


TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

(STUDI KEBIJAKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

MIFTAHUL ULUM
9938 3680

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. M. SODIK, S.Sos, M.Si.
2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH, M.Si

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAKS

MIFTAHUL ULUM, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang kakilima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)”. Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Dalam penelitian ini, penyusun memanfaatkan metode kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), dan mencermati fenomena yang ada, dengan memanfaatkan pendekatan normatif sosiologis, dan metode pengumpulan data yang bersifat literer dan penelusuran dokumentasi yang diperlukan.

Dari analisis deskriptif yang dilakukan, ditemukan bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima dimaksudkan untuk memfasilitasi hajat dan kebutuhan yang mereka butuhkan, dibarengi pengawasan terhadap pelaksanaan atau terealisasinya tujuan tersebut oleh Walikota atau pejabat yang berwenang. Sejauh penelitian yang penyusun lakukan, campur-tangan (intervensi) pemerintah memberikan peraturan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan hak-hak dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta.

Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, adalah 1] dilihat dari dasar legal intervensi yang ada dalam Islam dan dihubungkan dengan intervensi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan peraturan daerah tentang pedagang kakilima telah mengacu kepada standar dasar syari'ah Islam. Hal ini sesuai dengan perda tersebut, yaitu memberikan pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang kakilima agar kota tetap aman; dan 2] dilihat dari prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tidaklah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam karena di dalamnya banyak menyimpan pesan-pesan pemeliharaan hak individu, kesejahteraan, keadilan, kepentingan dan maslahat pedagang kakilima itu sendiri selaku masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Kota Yogyakarta yang baik.

Dari hasil penelitian tersebut di sini ada beberapa masukan yang juga perlu diperhatikan: 1] Dalam masalah Peraturan Daerah umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya, tentang Penataan Pedagang Kakilima No. 26 Tahun 2002 agar dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dan masyarakat Yogyakarta untuk menata Yogyakarta lebih maju lagi. Dengan adanya Perda tersebut hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak keluar dari hukum-hukum mu'amalah Islam; dan 2] Perlunya dilakukan kajian hukum mu'amalah Islam yang lebih berkesinambungan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. ☑

Drs. Muchamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Sdr. Miftahul Ulum

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di –
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : MIFTAHUL ULUM
NIM : 9938 3680
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA
(Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

14 Rabi'ul Awwal 1427 H
Yogyakarta, _____

13 April 2006

Pembimbing I,


Drs. Muchamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 150 275 040

Drs. Muchamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Sdr. Miftahul Ulum

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di –
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : MIFTAHUL ULUM
NIM : 9938 3680
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA
(Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Pendidikan Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

14 Rabi'ul Awwal 1427 H
Yogyakarta, _____

13 April 2006

Pembimbing II,


Nanang Muh. Hidayatullah, SH, M.Si.
NIP. 150 282 010

Skripsi Berjudul


TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002)

Yang di susun oleh:

MIFTAHUL ULUM
NIM. 99383680

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Jumād as-Sānī 1427 H/ 22 Juli 2006 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Rajab 1427 H
31 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Muyassaratussolichah, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 150 291 023

Sekretaris Sidang

Muyassaratussolichah, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 150 291 023

Pembimbing I

Drs. Muchamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Pembimbing II

Nanang Muh. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. 150 282 010

Penguji I

Drs. Muchamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 277 618

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ هُدًى وَبُشْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْوَهَّابُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتِمُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَيِّدُ الْعُلَمَاءِ وَأُولِي الْأَلْبَابِ، وَأَسْلَمُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ كُلِّ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayahNya. Shalawat dan salam, semoga, tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad p yang telah meneladankan pendidikan moralitas kepada manusia dan menuntun umatnya menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan Skripsi ini merupakan kajian analisis atas TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002), sebuah upaya analisis deskriptif yang menggali isu-isu problematis di seputar peraturan daerah dalam kaca mata Islam. Penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada lembaran ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan tulus kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si., dan Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
3. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik

4. Segenap Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Para Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Para staf di jajaran UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ayah Bundaku tercinta, yang rela mencurahkan tetes keringat dan darahnya atas nama cinta dan kasih sayang membesarkan dan mendidiku mengerti makna kehidupan
8. Kakak-kakak dan adikku yang telah begitu banyak memberiku motivasi dan dorongan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
9. Keluarga H.M. Salim yang telah memberikan perhatian serta motivasi kepada penyusun
10. Keluarga Imron Burhanudin, S.H.I dan teman-teman semua yang telah membantu dalam penulisan ini
11. Kepada teman-teman Alumni Madrasah Mu'allimin Yogyakarta
12. Sahabat-sahabatku yang selama ini telah bersama-sama berjuang keras menuntut ilmu untuk menjadi manusia terbaik dalam meniti hidup, dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu dalam lembaran ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal dan budi baik yang telah diberikan, dapat diterima di sisi Allah SWT dan dianugerahi limpahan rahmat dariNya. *Jazākumullāh khair al-jazā' mutawafirā. Āmīn yā Rabb al-'Ālamīn.* ☑

Yogyakarta, 14 Rabiul Awwal 1427 H
13 April 2006 M

Penyusun,



Miftahul Ulum
NIM. 9938 3680

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	—
ت	Tā'	t	—
ث	Tsā'	ṡ	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	—
ح	Ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	Khā'	kh	—
د	Dāl	d	—
ذ	Dzāl	ḏ	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	—
ز	Zai	z	—
س	Sin	s	—
ش	Syim	sy	—
ص	Shād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Dhād	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	Thā'	ṭ	t dengan titik dibawah
ظ	Zhā'	ẓ	z dengan titik di bawah

ع	‘Ain	‘	koma terbalik
غ	Ghain	g	—
ف	Fā’	f	—
ق	Qāf	q	—
ك	Kāf	k	—
ل	Lām	l	—
م	Mīm	m	—
ن	Nūn	n	—
و	Wāwu	w	—
هـ	Hā’	h	—
ء	Hamzah	‘	apostrof di awal kalimat
ي	Yā’	y	—

B. Konsonan Rangkap karena *Syiddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدُونَ	ditulis	<i>muta‘aqqidūn</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan	ditulis	<i>h</i>
حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmatul auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul fiṭr</i>

D. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____ (kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____ (dammah)	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْهَى	ditulis	<i>tanhā</i>
3. kasrah + yā' mati		
كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditulis *al-*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْكِتَابُ	ditulis	<i>al-Kitāb</i>

2. Bila diikuti huruf *yamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawil furūd</i>	atau	<i>ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlus sunnah</i>	atau	<i>ahl as-sunnah</i> . ☑

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
ABTRAKS	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II MU'AMALAH DALAM ISLAM	 25
A. Pengertian Mu'amalah	25
B. Kedudukan Mu'amalah dalam Islam	26
C. Dasar-dasar Hukum Mu'amalah	27
D. Asas-asas Mu'amalah	31
E. Prinsip-prinsip Hukum Mu'amalah	36

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DALAM	
PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26 TAHUN 2002	42
A. Latar Belakang Pembinaan dan Penertiban	
Pedagang Kaki Lima	42
B. Tujuan Peraturan, Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima	44
C. Proses Pengajuan Tempat dan Perizinan	45
D. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima	47
E. Larangan dan Sanksi Hukum	49
F. Proses Penyidikan dan Sanksi Administratif bagi Pedagang Kaki Lima	50
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENATAAN PEDAGANG	
KAKI LIMA DALAM PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 26	
TAHUN 2002	54
A. Perda Ditinjau dari Intervensi Pemerintah Menetapkan Peraturan dalam	
Islam	54
B. Perda Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Mu'amalah Hukum Islam	62
BAB V. PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1997 merupakan awal dari krisis ekonomi bagi bangsa Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot secara tajam dan akhirnya berimbas pada ambruknya roda perekonomian bangsa ini. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi hal yang biasa di pendengaran kita. Sehingga angka pengangguran menjadi meningkat, di sisi lain masalah urban yang terlampaui banyak dan tidak teratur, mengakibatkan beberapa keadaan yang merugikan kota.

Penduduk desa yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota, yang ternyata mereka menjumpai kekecewaan yang besar. Karena besarnya jumlah mereka yang mencari pekerjaan melebihi jumlah lowongan yang tersedia. Sehingga timbul persaingan-persaingan antar mereka yang ditambah pula dengan persaingan yang datang dari penduduk kota sendiri. Orang-orang desa tidak mengerti bahwa mereka harus berjuang sendiri, di kota tidak akan ada orang lain yang membantu. Cita-cita yang muluk akhirnya terhambat, lalu timbul pengangguran yang pada akhirnya meningkatkan tunakarya.¹

Peningkatan pengangguran di suatu daerah dapat dikategorikan kepada masalah sosial. Menurut Soerjono Soekamto, masalah sosial timbul

¹Soerjono Soekamto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 160

dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan, kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Sesuai dengan sumber-sumbernya tersebut, hal ini diklasifikasikan dalam masalah sosial. Salah satu problema yang berasal dari faktor ekonomis antara lain masalah pengangguran, kemiskinan dan lain-lain.²

Tapi ada sebagian kaum urban yang mencoba mencari solusi hidup dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mendirikan tenda-tenda yang dipasang di pinggir jalan maupun di trotoar, yang dikenal dengan istilah pedagang “kakilima.” Hal semacam itu setidaknya turut memberikan angin segar sebagai solusi bagi sebagian yang lain untuk mengikuti langkah teman urbannya yang lebih dulu melangkah.

Dalam beberapa waktu solusi ini memberikan dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran kota, pergerakan ekonomi kota mulai mengalami perbaikan. Akan tetapi lambat laun jumlah pedagang kaki lima semakin bertambah, sebab pada saat para pedagang pulang kampung waktu lebaran pada umumnya mereka mengajak teman, kerabat maupun tetangganya untuk ikut serta menuju kota dan secara otomatis memberikan

² *Ibid.*

dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik, sebagian contoh dampak negatif dari hal ini adalah merusak tata kota. Karena mereka membuka dagangannya sampai badan jalan sehingga terganggunya pengguna fasilitas publik lainnya, belum lagi masalah kebersihan yang kurang terawat dan masalah ketertiban kota lainnya yang sering juga dilanggar, sehingga keadaan kota menjadi semrawut.

Dengan adanya hal semacam itu seringkali muncul kekesalan dan keluhan di masyarakat dengan mengatakan pedagang kakilima (PKL) merampas hak pejalan kaki! PKL membuat kesan kumuh, yang pada akhirnya mengundang perhatian pemerintah setempat untuk mengatur dan menindak dengan mengusir mereka (PKL). Terkadang pemerintah menggunakan cara-cara kasar dengan mengobrak-abrik tempat tersebut. Namun, selain itu pemerintah juga mencoba berupaya melakukan pembinaan dengan cara merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik meskipun harga sebuah relokasi harus dibayar mahal. Andaipun terpaksa melakukan penggusuran paksa dengan cara kekerasan dari tempatnya berjualan sebagai komitmennya adalah guna menjaga keasrian dan kenyamanan kota. Perlakuan ini biasa terjadi di berbagai kota di seluruh negeri ini. Sebagai contoh, angka penggusuran di kota Jakarta sebagai barometer perkotaan di Indonesia tercatat sejak tahun 1996 sampai 29 Desember 2002 adalah 170.352 KK, 8645 rumah.³

³Subagio Budi Prajitno, PKL Masih Dianggap Penyakit”, dalam <http://www.bigs.or.id>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2005

Penggusuran di berbagai kota terhadap pedagang kakilima sebenarnya menimbulkan dua permasalahan yang sama-sama berat bagi pemerintah setempat. Jika pedagang kakilima digusur maka semakin meningkatnya pengangguran tidak dapat dihindari dan memunculkan masalah sosial lainnya, dan jika tidak digusur maka tata kota termasuk kebersihan, keindahan dan keasrian kota akan rusak oleh tingkah pedagang kakilima, juga kadang sampai mengganggu ketertiban lalu lintas di jalan.

Oleh karena itu pemerintah dituntut proaktif dalam menyelesaikan masalah sosial ini sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa "tiap warga Negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan". Pengembangan kehidupan sosial dijadikan suatu keharusan dan terintegrasi dalam upaya bangsa ini keluar dari jeratan krisis. Mewujudkan kemandirian umat merupakan hal yang penting. Realisasi ini harus dilakukan melalui berbagai cara dan prasarana secara konseptual operasional, diperhatikan oleh umat dan dilakukan secara bersama-sama terutama oleh para penguasa yang diberi amanat Allah untuk menangani permasalahan ini.⁴

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kota Yogyakarta, tidak luput pula dari permasalahan ini. Pemerintah kota dituntut untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan

⁴Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafinuddin dkk. (Jakarta:, Rabbani Press, 1997), hlm. 196

berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, namun demikian disadari bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan tempat usaha sektor formal sangatlah terbatas. Di sisi lain masyarakat berharap dengan leluasa ingin bisa mendapatkan peluang usaha yang disediakan pemerintah daerah, sehingga terjadi ketidak-seimbangan antara permintaan dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang dapat mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kakilima dengan tetap memperhankan hubungan yang saling menguntungkan bagi sesama usaha lainnya. Ini juga dimaksudkan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, di mana peraturan daerah tentang penataan pedagang kakilima pun perlu dibuat.

Untuk mensikapi hal ini pemerintah kota Yogyakarta dan instansi terkait telah menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan dengan diterbitkannya peraturan daerah (perda) Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima. Dalam peraturan daerah ini terdapat dua peranan yang sangat penting, yaitu di satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya peraturan daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah kota untuk melakukan fasilitasi atau pembinaan, pengaturan dan penertiban pedagang kakilima.

Selain hal tersebut diatas, penataan pedagang kakilima juga dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu pedagang kakilima juga diberikan

kesempatan untuk dikembangkan namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya pun perlu terjaga.

Adanya campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. Campur-tangan di sini termasuk pengaturan lapangan pekerjaan bagi warganya. Adanya peran pemerintah terhadap suatu kebijakan ekonomi pada intinya adalah untuk penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya keadilan sosial.⁵

Tugas pemerintah menurut Islam sangat positif, luas dan fleksibel, meliputi seluruh aktifitas dan tindakan yang di antaranya dapat menghilangkan kemudlaratan, menegakkan keadilan di antara manusia. Ada beberapa dalil yang diungkapkan Yusuf Qardhawi tentang kewajiban pemerintah:

1. Bahwa tanggungjawab pemerintah sebagaimana yang tergambar dalam tanggung jawab imam (pemimpin atau penguasa) dalam Islam merupakan tanggung jawab yang mutlak, tanpa terikat oleh suatu apapun.
2. Bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu tujuan luhur dalam Islam. Karena keadilanlah langit dan bumi ditegakkan, dan untuk keadilan pula Allah mengutus para Rasul dan

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1992), hlm. 67

menurunkan Kitab Suci-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.⁶

Makna *al-qist* dalam ayat tersebut adalah 'keadilan' yang dengannya dapat terwujud keseimbangan antara satu hal dengan hal lainnya tanpa cenderung atau menyimpang, tidak melampaui batas dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu Allah memerintahkan Ulil Amri (penguasa) untuk melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi, yaitu dengan menunaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil. Hal seperti ini termaktub dalam firman Allah:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.⁷

Oleh karena itu, setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman disambut baik oleh syari'at.

3. Syariat Islam berusaha mencegah kemudlaratan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudlarat terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan

⁶QS. Al-Hadid (57): 25

⁷QS. An-Nisa' (4): 58

kemudlaratan yang akan terjadi, sebagaimana disebutkan dalam prinsip kaidah fiqh yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار.⁸

Dari hadis tersebut, maka semua undang-undang dan peraturan atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *ḍarar* yang dilakukan sebagian orang terhadap sebagian yang lain ditolerir oleh Islam dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syarat. Oleh sebab itu, tidak seorang pun ulama yang menentang undang-undang semisal undang-undang lalulintas yang dimaksudkan untuk kemaslahatan pengendara dan masyarakat.

4. Bahwa *siyāṣah syar'iyah* dalam fiqh Islam merupakan pintu yang luas bagi pemerintah Islam. Maka dari itu, pemerintah Islam dapat masuk untuk mewujudkan kemaslahatan yang dipandanginya patut dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandanginya mampu memperbaiki kondisi tertentu selama tidak bertentangan dengan nas.⁹

Yusuf Qardawi, mengutip pendapat asy-Syatibi, menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum yang ada kaitannya dengan perbuatan atau aktifitas manusia selalu menekankan dan berorientasi pada aspek *maslahah* yang tetap berpegang teguh dengan berdasar pada konsep *maqāsid asy-*

⁸Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Muassasah al-Kutub as-Šaqāfiyah, 1994), hlm. 112

⁹Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I: 732.

syar'iyah yakni dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebenaran dengan menjaga 5 (lima) hal sebagai hal yang *ḍarūri* yang harus ada dan dilaksanakan, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁰

Melihat realita dan kondisi di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauh mana implementasi prinsip-prinsip hukum Islam khususnya fiqih mu'amalah dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002, di mana Perda ini memberikan peraturan-peraturan yang mengatur, melindungi dan mengayomi pedagang kakilima di Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan beberapa inti masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan peraturan penataan peagang kakilima?
2. Apa dan bagaimana kandungan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima?

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, ab. M. Zaki dan Yazid Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), hlm. 58

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan peraturan penataan pedagang kakilima
- b. Untuk mengetahui kandungan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penataan pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai sumbangan konstruktif bagi khazanah intelektual Islam, khususnya dalam bidang mu'amalah dan perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan penataan pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada pembahasan yang secara detail mengupas tentang penataan pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 menurut perspektif hukum Islam. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, di antaranya adalah:

Buku yang memuat tentang pengertian mu'amalah seperti yang dibahas dalam buku *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, karya

Masduha Abdurrahman. Dalam buku ini juga dipaparkan bahwa fiqh mu'amalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan manusia antar sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka.¹¹

Dalam karya lain senada, Ahmad Azhar Basyir memberikan penjelasan tentang kedudukan muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini sedemikian penting hingga hadis Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalat.¹²

Secara umum, Hasbi ash-Shiddiqy, dalam buku *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, menjelaskan adanya persyaratan-persyaratan tertentu ketika melakukan transaksi dalam hukum mu'amalah Islam. Termasuk di dalamnya adalah transaksi tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan, adanya nilai manfaat dalam transaksi, yakni transaksi tidak sah dilakukan dengan kompensasi yang diambil oleh salah seorang pelaku transaksi pada saat bersamaan masih ada persoalan yang harus diselesaikan, adanya indikasi yang mensyaratkan bahwasanya aktivitas serah-terima telah selesai.¹³

¹¹Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 32

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 112

¹³Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 27-28

Budiono Kusumo Hamidjojo, dalam bukunya *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, memberikan penjelasan bahwa transaksi hanya mungkin terjadi bila ada “persetujuan” antar pihak (*agreement*). Transaksi ini akan menimbulkan timbal balik yang terdapat di dalamnya unsur-unsur merundingkan, mengelola dan memproses sesuatu yang telah diputuskan yang akhirnya dapat menimbulkan serangkaian tindakan kemudian melahirkan kontrak. Dalam konteks inilah dirumuskan secara tertulis yang disebut sebagai perjanjian.¹⁴

Sedangkan Muhammad Yusuf, dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta, hanya mengkaji secara umum tentang pengelolaan dan retribusi parkir (perda perparkiran) yang ditinjau dari hukum Islam.¹⁵ Hal ini sangat berbeda dari pembahasan dalam penelitian yang penyusun lakukan yang melihat keberadaan perda tentang pedagang kakilima ditinjau dari hukum Islam.

¹⁴Budiono Kusumo Hamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak* (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 4-6

¹⁵Muhammad Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

E. Kerangka Teoritik

Al-Quran dan as-Sunnah adalah sumber asasi syari'ah Islam.¹⁶ Memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan cara istinbat dan ijtihad bukan persoalan lagi, ajaran Islam adalah menampung masalah Islam yang berlaku sepanjang zaman. Kalau al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber asasi Islam, ijtihad berfungsi sebagai penggerakannya.¹⁷

Dengan demikian, suatu pemerintahan dalam Islam termasuk intervensi pemerintahan terhadap masyarakat, di mana pemerintahan harus bertanggungjawab atas kesejahteraan dan keadilan rakyatnya. Jika kebijakan-kebijakan pemerintah berkehendak menghilangkan kesengsaraan atau demi kesejahteraan yang hendak diraih, maka tanpa satu dari hal ini, kebijakan tersebut tidak menemukan legalnya dan berarti haram dalam Islam. Sebab kalau hal itu dilakukan, kebijakan tersebut akan mengancam hak-hak individu mengurus diri sendiri.¹⁸

Syari'ah Islam, di sisi lain, juga mempunyai konsep dasar pola pikir dan pola tindak yang sangat sederhana, namun terasa sangat pas. Islam membagi tata hubungan dalam dua garis rentang, yakni *ḥablun min Allāh* ('ibādah) dan *ḥablun min an-nās* (mu'āmalah) yang masing-masing lengkap dengan operasionalnya. Oleh karena itu, tujuan akhir dari setiap perundangan-undangan hukum dalam syar'iah muamalah ialah terwujudnya kemaslahatan

¹⁶Nazaruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: Al-Maarif, 1993), hlm. 101

¹⁷*Ibid.*, hlm. 107

¹⁸M. Faruq an-Nabham, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 129

manusia.¹⁹ Maka setiap perkara hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah, di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki yang umum, dan bukan khusus untuk suatu kelompok dan lingkungan tertentu, demi untuk mewujudkan maslahat buat manusia dan menolak setiap yang membawa *mafsadāt*.

Syariah Islam dalam bidang mu'amalah, pada umumnya atau dasarnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan secara rinci diserahkan kepada umat Islam, selama perinciannya itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'ah Islam khususnya prinsip-prinsip muamalah.²⁰

Pengertian muamalah dalam skripsi ini adalah bagian fiqh yang membahas hubungan antara manusia (pemerintah) dengan manusia lain (pedagang kakilima) yang bersifat duniawi yang berbentuk suatu akad perjanjian yang tercantum dalam Perda Kota Yogyakarta No 26 Tahun 2002.

Bidang muamalah adalah langsung menyangkut pergaulan yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama khususnya prinsip-prinsip muamalah tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, peranan prinsip-prinsip muamalah dalam melakukan akad untuk memenuhi hajat hidup manusia tersebut sangatlah penting diaplikasikan.

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

¹⁹Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1994), hlm. 20

²⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

Pertama pada dasarnya muamalah itu *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.²¹ *Qaidah uṣūliyah* menyebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمه.²²

Kedua muamalah itu didasarkan atas suka sama suka, tanpa mengandung paksaan.²³ Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak tidak dibenarkan sebagai suatu bentuk mu'amalah dalam Islam.

Ketiga muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup masyarakat.²⁴ Artinya bahwa apabila ada bentuk mu'amalah dalam bentuk perjanjian maupun pengaturan tidak mendatangkan manfaat tetapi malah menimbulkan madharat dan merusak kehidupan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam kaitannya dengan inti dari *maqāsid asy-syar'iyah* adalah untuk kepentingan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sehingga al-Qur'an dalam penetapan pokok dan dasar hukum adalah untuk mendatangkan

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, hlm. 15

²² Jalal ad-Din as-Sayuti, *al-Asybah an-Nazāir*, hlm. 43

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, hlm. 5

²⁴ *Ibid.*

kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣālih*) dan menolak kerusakan dari manusia (*dar'u al-mafāsīd*).²⁵

Pada hakekatnya tujuan akhir dari setiap pengundangan hukum dalam syara' (muamalah) ialah terwujudnya kemaslahatan manusia.²⁶ Maka setiap perkara hukum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, yang ada di dalamnya semua merupakan kemaslahatan yang hakiki yang umum, dan bukan khusus untuk suatu kelompok dan lingkungan tertentu, demi mewujudkan maslahat bagi manusia dan menolak setiap yang membawa *mafsadāt*.²⁷

Lebih dari itu, Syarmin Syukur memaparkan ketika ia menjelaskan kemukjizatan al-Qur'an pada poin keenam menyatakan bahwa al-Qur'an mengandung syari'ah Islam yang hukumnya berjalan dengan tegas, elastis dan cocok di segala tempat untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan manusia dalam berhubungan dengan manusia lainnya.²⁸

Yusuf al-Qardawi, mengutip pendapat al-Gazali dan asy-Syatibi, mengatakan bahwa kemaslahatan dibagi menjadi tiga, yakni kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Selanjutnya kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyyāt* terdiri dari *ad-dīn* (agama), jiwa, keturunan, akal dan harta.²⁹

²⁵Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, hlm. 149

²⁶Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 20

²⁷*Ibid.*, hlm. 44

²⁸Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 50

²⁹Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at*, hlm. 57

Kemaslahatan yang dimaksud dalam syari'at Islam adalah kemaslahatan yang menjadi fondasi bagi tegaknya syari'ah Islam, baik dalam *kulliyah*-nya maupun *juziyyah*-nya. Ia merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh keseluruhan hukum-hukum yang dikandung oleh syari'ah tersebut.

Sedangkan Dahlan Idhamy mengatakan asas-asas muamalah dituangkan dalam syari'at hukum *ḍarūri* atau hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Hukum *ḥājjiy* yaitu hukum yang menyelaraskan dengan hajat dan kebutuhan manusia serta hukum *taḥsīnī* yang merupakan unsur keindahan hidup yang merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia.³⁰

Keempat muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³¹

Keadilan merupakan prinsip yang utama, sehingga al-Qur'an menyerukan agar manusia mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Pandangan M. N. Siddiqi, walaupun prinsip keadilan menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial.³² Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

³⁰Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, hlm. 20

³¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Mu'amalah*, hlm. 17

³²Muhamamd Nejtullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, ab. Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 40

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى من الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون.³³

Pengertian keadilan secara umum, maksudnya adalah meletakkan suatu perkara (benda) pada tempat yang sebenarnya. Sebaliknya, kezaliman adalah meletakkan suatu perkara pada tempat yang bukan sebenarnya.

Untuk aspek yang berkenaan dengan isu ekonomi, M.N. Siddiqi, dengan mengutip pendapat Abu A'la al-Maududi, ketika menguraikan ide keadilan dalam Islam, menyebutkan bahwa keadilan harus merupakan: 1] suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan yang direalisasikan di antara orang-orang yang mempunyai hak; 2] hak seseorang hendaklah diserahkan dan diberikan dengan seksama.³⁴ Dengan demikian, apa yang ditentukan Allah mengenai prinsip keadilan bukanlah kesamaan hak semata akan tetapi perbandingan dan keseimbangan dalam hak tersebut.

Selama masih berhubungan dengan masalah mu'amalah, khususnya tentang kehidupan ekonomi dalam masyarakat, tentunya tidak bisa terlepas dari tata cara akad (transaksi) itu sendiri. Dalam hukum Islam, khususnya hukum mu'amalah, akad mendapatkan porsi yang cukup signifikan dalam garapannya.

³³QS. An-Nahl (16): 90

³⁴Muhamamd Nejtullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, hlm. 45

Hukum Islam (fiqh) memberikan definisi tentang masalah transaksi (akad) ini, yaitu:

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي.³⁵

Sedangkan Ahmad Abu Fath mendefinisikan akad adalah “bertemunya *ijāb* yang diberikan oleh salah satu pihak dan *qabūl* yang diberikan oleh pihak lainnya dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.”³⁶

Dengan demikian, secara garis besar akad mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akad menganut teori kepercayaan, tidak menganut teori kemauan
2. Akad tidak meliputi kehendak sepihak
3. Akad termasuk tindakan hukum
4. Akad lahir dari semangat obyektif yang menguasai hukum Islam.³⁷

Ada beberapa prinsip dasar transaksi (akad), baik dari ayat al-Qur'an, hadis Nabi SAW maupun kaidah-kaidah fiqh, yang dapat dijadikan acuan dalam memahami transaksi, antara lain:

³⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'aşir, 2004), IV: 218,

³⁶Ahmad Abu Fath, *Kitāb al-Mu'amalāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa al-Qawānīn al-Miṣriyyah* (Mesir: Maṭba'ah al-Busfur, 1913), hlm. 39

³⁷Syamsul Anwar, “Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam”, dalam *LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU* (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 55-60

1. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَأْيِهَآ الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.³⁸
يَأْيِهَآ الذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ.³⁹

2. Kaidah fiqh menyatakan:

الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما التزماء بالتعاقد.⁴⁰

Sesuai dengan penyusunan skripsi ini, yaitu mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kakilima, permasalahan pedagang informal ini harus cepat mendapat respon untuk dilindungi dan dipecahkan pemasalahannya seperti yang dideskripsikan sebelumnya di latar belakang masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya penyusun berharap dapat mengaplikasikan dan menemukan prinsip-prinsip muamalah di atas dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002, sehingga proses perlindungan dan penanganan Pedagang Kakilima oleh pemerintah Kota Yogyakarta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

³⁸QS. Al-Maidah (5): 1

³⁹QS. An-Nisa' (4): 29

⁴⁰Ali Ahmad an-Nazawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1994), hlm.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat diskriptif analitis, dalam pengertian ini tidak hanya sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data tersebut.⁴² Pada penelitian terhadap Peraturan Daerah maupun Undang-undang, maka tidak terlepas dari sejarah dan latar belakang peraturan tersebut, yakni Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pedagang kakilima.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil dan sumber hukum Islam sebagai pembeda atau pembanding thdp masalah yang dibahas. Selain itu, penyusun juga memposisikan hukum Islam sebagai kacamata untuk melihat penataan pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002, sehingga dapat diambil suatu

43 ⁴¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Serasin, 1989), hlm.

⁴²Lexi Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 161

kesimpulan tentang eksistensi penataan pedagang kakilima dari perspektif hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap obyek yang akan diteliti, yaitu Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 dan penjelasannya merupakan sumber primer dari penelitian ini. Sedangkan sumber sekundernya adalah berupa buku-buku literatur, serta karya-karya ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Beberapa buku yang dapat disebutkan di sini antara lain: *al-Asybah wa an-Nazair* (karya Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahmān as-Suyūti), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam* (karya Masduha Abdurrahman), *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Ahmad Azhar Basyir), dan beberapa buku lain senada.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penyusun mencoba menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Untuk itu maka penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu suatu analisis dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang umum.⁴³

⁴³Sutrisno Hadi, dkk., *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997)

- b. Metode deduktif, yaitu suatu analisis dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus.⁴⁴
- c. Interpretatif, yakni penafsiran atau pemahaman terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sitematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh, maka penyusun mencoba menjeneralisirnya dalam sistematika berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang pengertian muamalah dalam hukum Islam yang meliputi pengertian mu'amalah. sumber-sumber hukum muamalah, kedudukan muamalah, asas-asas muamalah, dan prinsip-prinsip muamalah.

Bab ketiga adalah tinjauan umum tentang pedagang kakilima dalam Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 yang meliputi latar belakang pembinaan dan penertiban pedagang kakilima, proses pengajuan tempat dan perizinan, hak dan kewajiban pedagang kakilima, larangan dan sanksi

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 36

hukuman, proses pendidikan dan sanksi administratif bagi pedagang kakilima.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam tentang Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang pedagang kakilima yang meliputi intervensi pemerintah menetapkan peraturan dalam Islam dan melihat dengan menganalisis Perda yang ditinjau dari prinsip-prinsip mu'amalah dalam hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. ✧

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 dalam masalah penataan pedagang kakilima, dapat diambil beberapa poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan akhir penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 mengatur pedagang kakilima dengan tujuan yang meliputi:
 - a. merupakan perlindungan dan adanya pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta
 - b. merupakan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan fasilitasi ataupun pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima
 - c. untuk mewujudkan sistem perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat

Juga dengan adanya Perda ini nantinya pedagang kakilima akan diberikan pembinaan oleh pihak Walikota dengan memberikan pengarahan dalam rangka mengembangkan usaha mereka yang berupa fasilitasi yang mereka butuhkan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan atau terealisasinya tujuan tersebut yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang telah ditunjuk.

2. Dalam hukum Islam, pemerintah berhak melakukan campur-tangan (intervensi) dan memberikan peraturan terhadap masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umum sesuai dengan hak-hak dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima, ada dua macam:
 - a. Dilihat dari dasar legal intervensi yang ada dalam Islam dan dihubungkan dengan intervensi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan peraturan daerah tentang pedagang kakilima telah mengacu kepada standar dasar syari'ah Islam. Hal ini sesuai dengan perda tersebut, yaitu memberikan pembinaan, pengawasan dan penataan pedagang kakilima agar kota tetap aman
 - b. Dilihat dari prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tidaklah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip mu'amalah hukum Islam karena di dalamnya banyak menyimpan pesan-pesan pemeliharaan hak individu, kesejahteraan, keadilan, kepentingan dan maslahat pedagang kakilima itu sendiri selaku masyarakat yang ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Kota Yogyakarta yang baik.

B. Saran-saran

1. Dalam masalah Peraturan Daerah umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya, tentang Penataan Pedagang Kakilima No. 26 Tahun 2002 agar dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dan masyarakat Yogyakarta untuk menata Yogyakarta lebih maju lagi. Dengan adanya Perda tersebut hendaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tidak keluar dari hukum-hukum mu'amalah Islam
2. Perlunya dilakukan kajian hukum mu'amalah Islam yang lebih berkesinambungan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. ✧

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

B. KELOMPOK HADIS DAN 'ULUMUL HADIS

Rahman, Fatkhur. *Ikhtisar Mustalah al-Hadis*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Central Media, 1992.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

as-Suyuti, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahman. *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Muassasah al-Kutub as-Šaqāfiyah, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fath, Ahmad Abu. *Kitāb al-Mu'amalāt fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa al-Qawānīn al-Miṣriyyah*, Mesir: Maṭba'ah al-Busfur, 1913.

Idhamy, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

Nazawi, Ali Ahmad an-. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damascus: Dar al-Qalam, 1994.

Qardawi, Yusuf *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, ab. N.N., Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

_____. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, ab. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.

Zarqa', Mustafa Ahmad az-. *al-Fiqh al-Islāmī fī Šaubihī al-Jadīd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'aşir, 2004.

D. KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA

Munawwir, A. W.. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. KELOMPOK BUKU LAIN

an-Nabhan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, terj. Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Anwar, Syamsul. "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam", dalam *LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU*, Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

'Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad 'Abd al-Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, ab. Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

- Basyir, Ahamad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana 1992.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hadi, Sutrisno, dkk. *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Hamidjojo, Budiono Kusumo. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo, 1998.
- Moeleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Serasin, 1989.
- Nabhan, Faruq an-. *Sistem Ekonomi Islam*, ab. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pedagang Kakilima Praja, Juhaya S.. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Prajitno, Subagio Budi, PKL Masih Dianggap Penyakit”, dalam <http://www.bigs.or.id>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*, ab. M. Zaki dan Yazid Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu 1997.
- _____. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafinuddin dkk. Jakarta:, Rabbani Press, 1997.
- Razak, Nazaruddin. *Dienul Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1993.
- Saefuddin, A.M. “Sistem Ekonomi Islam” dalam *Panjimas*, No. 411. Jakarta, Th. 1993,
- Siddiqi, Muhamamd Nejtuilah. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, ab. Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Simorangkir, J.. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, t.t..

Soekamto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Yusuf, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.